



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 16 September 1959 (umur 62 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 02 Juni 1974 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Mei 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Bky tanggal 17 Mei 2022, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2003, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor -, tanggal 21 Mei 2003;

2. Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan, Pemohon berstatus duda cerai sedangkan Termohon berstatus janda cerai;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon selama 2 (dua) tahun sampai berpisah;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir tanggal 17 Agustus 2003 dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Mei tahun 2005 rumah tangga dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon sejak terakhir tahun 2005;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada pertengahan bulan Mei tahun 2005 yang disebabkan Termohon pergi ke Malaysia dengan alasan berkerja;

7. Bahwa Termohon pulang kerumah untuk menghadiri pernikahan anak Termohon pada tahun 2019, namun Termohon tidak pulang kerumah Pemohon;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara dan Termohon pada tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Bengkayang, sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Bengkayang sebagaimana alamat dan Termohon di atas dan telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;

9. Bahwa sejak berpisah, dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak terjalin dengan baik;

10. Bahwa, masalah rumah tangga dan Termohon sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Bky



tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;

12. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Bky tanggal 19 Mei 2022 yang dibacakan di muka sidang, ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon agar berpikir dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 21 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Saksi pertama, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 29 November 1970 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, alamat Kabupaten Bengkayang. Saksi sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Mei 2003;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah milik Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya tidak ada komunikasi antara Pemohonan Termohon dimana sejak Termohon bekerja di Malaysia antara Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mendengar/melihat langsung hanya Pemohon sering mengeluhkan dan mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 Termohon pulang dari Malaysia, namun sejak kepulangannya Termohon tidak datang menemui Pemohon dan tidak mau tinggal bersama Pemohon lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon pulang dari Malaysia pada tahun 2019, dan sekarang Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi dan Pemohon tidak berusaha menemui Termohon dan tidak pula memberi nafkah serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan antara Pemohon dan Termohon saling acuh tak acuh;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua, NIK -, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 15 Mei 1965 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Kabupaten Bengkayang. Saksi sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 19 (sembilan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekitar bulan Mei tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan saling acuh tak acuh;
- Bahwa saksi tidak mendengar/melihat langsung pertengkarnya hanya Pemohon sering mengeluhkan dan mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar tahun 2019, dan sekarang Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan Pemohon tidak berusaha menemui Termohon dan tidak pula memberi nafkah serta sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dengan verstek;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 19 Mei 2003, sejak bulan Mei 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, kemudian sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak ada jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim patut membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P serta 2 (dua) orang saksi bernama Saksi pertama dan Saksi kedua;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 (KUHPperdata), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Mei 2003, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata merupakan tetangga Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Pemohon dengan Termohon tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga Pemohon untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa saksi pertama maupun saksi kedua Pemohon tidak pernah melihat maupun mendengar terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sedangkan penyebab pertengkaran saksi-saksi hanya mengetahuinya dari Pemohon, keluarga Pemohon dan orang lain;

Menimbang, bahwa yang diketahui oleh saksi-saksi Pemohon hanyalah telah terjadinya pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dimana Pemohon tetap di rumah Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon. Selain itu saksi-saksi juga melihat adanya sikap acuh tak acuh antara Pemohon dan Termohon serta tidak saling bertegur sapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2005 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sejak Termohon bekerja di Malaysia antara Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saling acuh tak acuh dan tidak saling peduli;
- Bahwa sejak Termohon pulang dari Malaysia pada tahun 2019 Termohon tidak mau kembali lagi tinggal bersama Pemohon sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, namun senyatanya Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak berdiam serumah lagi dengan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Hakim menilai hal tersebut merupakan bagian dari sudah pecahnya rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*bada dukhul*), karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami istri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation*

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'a yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1443 Hijriah, oleh Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal,

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yuni Syahbani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Tunggal,

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuni Syahbani, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	:Rp	350.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	:Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan Termohon	:Rp	350.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Termohon	:Rp	10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp	10.000,00
9. Biaya PNBP Pbt.	:Rp	10.000,00
J u m l a h	:Rp	855.000,00

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Bky